



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDWAN**
Pangkat, NRP : Prada, 31190842121298
Jabatan : Ta Operator Komputer Sibek
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Jenepono, 30 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Barak Antasena Bekangdam XIV/Hsn Jl. Lanto Dg.
Pasewang No. 9 Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-31/A-31/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022.
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/26/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/70/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/25/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/37-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/37-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/37-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/37-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/37-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Prada Ridwan NRP 31190842121298, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, yang ditandatangani oleh Kasi Bekal Bekangdam XIV/Hsn a.n. Mayor Cba Daud Masiang, S.Sos. NRP 2920140990972.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu dama*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Urpermin Sibek Bekangdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Prada Ridwan NRP 31190842121298, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, yang ditandatangani oleh Kasi Bekal Bekangdam XIV/Hsn a.n. Mayor Cba Daud Masiang, S.Sos. NRP 2920140990972.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kabekangdam XIV/Hsn Nomor B/305/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Ridwan, Pangkat Prada, NRP 31190842121298 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan telah diregister dengan Nomor 37-K/ PM.III-16/ AD/ III/ 2023 tanggal 14 Maret 2023.

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/137/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/180a/IV/2023 tanggal 14 April 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/210/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Kepala Bekangdam XIV/Hasanuddin selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban yaitu:
- a. Surat Jawaban Nomor B/224/IV/2023 tanggal 4 April 2023.
 - b. Surat Jawaban Nomor B/237/IV/2023 tanggal 27 April 2023
 - c. Surat Jawaban Nomor B/305/V/2023 tanggal 17 Mei 2023

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-33/XI/2022/Idik tanggal 14 November 2022 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/25/II/2023 tanggal 15 Februari 2023. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal empat belas bulan November tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Asrama Bekandam XIV/Hasanuddin Kota Makassar Sulawesi Selatan, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana: “*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*”, yang dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Komputer Sibek Bekandam XIV/Hsn dengan pangkat Prada NRP 31190842121298.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekandam XIV/Hsn Kota Makassar Sulsel sejak tanggal 03 Oktober 2022 tanpa ijin yang sah dari Kabekandam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Bekandam XIV/Hsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023
Bekangdam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan di sekitar Kota Makassar serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto Sulsel.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena diduga mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan bernama Warda Taufik (Saksi-3) yaitu telah menghamilinya hingga melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil hubungannya dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

5. Bahwa kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kabekangdam XIV/Hsn Nomor : R/167/XI/2022 tanggal 3 November 2022.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn Kota Makassar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/XI/2022/Idik tanggal 14 November 2022 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan1.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **ALFIAN**
Pangkat/NRP : Serda, 1522104000002322
Jabatan : Baur Turmin Permin Sibek
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 09 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Barak Antasena Bekangdam XIV/Hsn Jl. Lanto Dg.
Pasewang No. 9 Kota Makassar Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2022 saat orientasi di Mabekangdam XIV/Hsn sebagai atasan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Kota Makassar sejak tanggal 03 Oktober 2022 setelah selesai menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kab. Jeneponto Sulsel dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.
3. Bahwa kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya mencari di Barak remaja Bekangdam XIV/Hsn dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto Sulsel akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 datang seorang Ibu yang berdinis di kesatuan Minvet Kodim 1425/Jeneponto ke Kantor Bekangdam XIV/Hsn untuk mencari Terdakwa dan meminta pertanggungjawabannya karena telah menghamili anak perempuan Ibu tersebut dan telah melahirkan anak laki-laki berumur 2 (dua) bulan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn karena mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan bernama (Warda Taufik) yaitu telah menghamilinya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
6. Bahwa kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kabekangdam XIV/Hsn Nomor : R/167/XI/2022 tanggal 3 November 2022.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **JUFRIADI**
Pangkat/NRP : Serda, 31090264540790
Jabatan : Ba Bekangdam XIV/Hsn
Kesatuan : Bekangdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Takalar, 09 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Lompobattang Blok A/59 Jl. Rajawali Kota Makassar Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2020 saat menjadi remaja baru di Mabekangdam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Kota Makassar sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.
3. Bahwa kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya mencari di Barak remaja Bekangdam XIV/Hsn dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto Sulsel akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 datang PNS Husni dari kesatuan Minvet Kodim 1425/Jeneponto ke Kantor Bekangdam XIV/Hsn untuk mencari Terdakwa dan meminta pertanggungjawabannya karena telah menghamili anak perempuannya (Saksi Warda Taufik) yang telah melahirkan anak laki-laki berumur 2 (dua) bulan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn karena mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan bernama (Warda Taufik) yaitu telah menghamilinya namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
6. Bahwa kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kabekangdam XIV/Hsn Nomor : R/167/XI/2022 tanggal 3 November 2022.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **WARDA TAUFIK**

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Jeneponto, 29 Maret 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Desa Kalukuang Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Mei tahun 2021 melalui media sosial Instagram, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Kota Makassar karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
3. Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang kemudian mengajak saksi menginap di salah satu penginapan (saksi lupa) yang berada di Jl. Kumala Kota Makassar Sulsel, selanjutnya Terdakwa menyewa sebuah kamar lalu mengajak saksi untuk bersetubuh dengan janji apabila sudah naik pangkat ke Pratu bulan Oktober 2022 akan menikahi saksi.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi bersetubuh beberapa kali di tempat yang berbeda-beda pula, selanjutnya pada bulan Januari 2022 saksi positif hamil, kemudian saksi menuntut Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, namun Terdakwa masih berjanji untuk menikahi saksi setelah naik pangkat menjadi Pratu atau setelah bulan Oktober 2022.
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi bersama Ibu saksi ke Kantor Bekangdam XIV/Hsn untuk mencari Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena telah menghamili saksi dan telah melahirkan seorang anak laki-laki atas hubungan saksi dan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn ataupun aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan karena baik Saksi, Terdakwa maupun keluarga tidak ada yang mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa setelah meninggalkan kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Urpermin Sibek Bekandam XIV/Hsn diantaranya atas nama Prada Ridwan NRP 31190842121298, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, yang ditandatangani oleh Kasi Bekal Bekandam XIV/Hsn a.n. Mayor Cba Daud Masiang, S.Sos. NRP 2920140990972.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Komputer Sibek Bekandam XIV/Hsn dengan pangkat Prada NRP 31190842121298.
2. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada, NRP 31190842121298 di Kesatuan sama dengan para saksi di Bekandam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Kep/70/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/25/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Kota Makassar Sulsel sejak tanggal 03 Oktober 2022 tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang setelah menengok orang tuanya yang sakit dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha menghubungi Terdakwa namun telpon Terdakwa tidak aktif lagi sejak meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau pejabat yang lain dan tidak pernah menghubungi satuan melalui telpon atau surat.

6. Bahwa benar pihak kesatuan Bekangdam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan di sekitar Kota Makassar serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jeneponto Sulsel

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena diduga mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan bernama Warda Taufik (Saksi-3) yaitu telah menghamilinya hingga melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil hubungannya dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

8. Bahwa benar kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kabekangdam XIV/Hsn Nomor : R/167/XI/2022 tanggal 3 November 2022.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn Kota Makassar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/XI/2022/Idik tanggal 14 November 2022 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: *"Militer"*.

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Komputer Sibek Bekangdam XIV/Hsn dengan pangkat Prada NRP 31190842121298.

2. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada, NRP 31190842121298 di Kesatuan sama dengan para saksi
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/70/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/25/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Kota Makassar Sulsel sejak tanggal 03 Oktober 2022 tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang setelah menengok orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan mengikat dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke

kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.

2. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha menghubungi Terdakwa namun telpon Terdakwa tidak aktif lagi sejak meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau pejabat yang lain dan tidak pernah menghubungi satuan melalui telpon atau surat.

3. Bahwa benar pihak kesatuan Bekangdam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan di sekitar Kota Makassar serta mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jenepono Sulsel

4. Bahwa benar kemudian kesatuan Bekangdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kabekangdam XIV/Hsn Nomor : R/167/XI/2022 tanggal 3 November 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*".

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam XIV/Hsn Kota Makassar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "*Lebih lama dari tiga puluh hari*".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn Kota Makassar Sulsel sejak tanggal 03 Oktober 2022 tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang setelah menengok orang tuanya yang sakit dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Bekangdam XIV/Hsn.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Bekangdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/XI/2022/Idik tanggal 14 November 2022 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya karena Terdakwa ingin melarikan diri dari tanggung jawabnya karena telah menghamili Sdri. Wanda Taufik (Saksi-3) dan telah melahirkan seorang anak laki-laki padahal sebelum Terdakwa mengajak Saksi-3 bersetubuh, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-3 setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu pada bulan Oktober 2022.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai akibatnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

b. Merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

c. Merusak citra institusi TNI di mata masyarakat karena tidak mau bertanggungjawab setelah menghamili Saksi-3 dan sampai melahirkan seorang bayi.

d. Menyebabkan bayi yang di lahirkan Saksi-3 tidak memperoleh status orang tuanya dan dapat mengakibatkan anak tersebut terlantar.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari tugas pokok satuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
5. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-3 tidak memiliki status perkawinan padahal Saksi-3 telah melahirkan anak dari Terdakwa, dan anak tersebut tidak mendapat perawatan dan perlindungan dari ayahnya.

Keadaan yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang ingin mendapatkan tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang karena ingin lari dari bertanggungjawab setelah menghamili Saksi-3 sampai dengan melahirkan seorang anak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang tidak bersifat ksatria dan bertanggungjawab.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggungjawab setelah menghamili Saksi-3 sampai dengan melahirkan seorang anak dapat merusak citra TNI di Masyarakat.
4. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
5. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Urpermin Sibek Bekangdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Prada Ridwan NRP 31190842121298, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, yang ditandatangani oleh Kasi Bekal Bekangdam XIV/Hsn a.n. Mayor Cba Daud Masiang, S.Sos. NRP 2920140990972.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah, agarwa-gu** karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RIDWAN, Pangkat Prada, NRP 31190842121298, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 6 (enam) lembar daftar Absensi Personel Urpermin Sibek Bekangdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Prada Ridwan NRP 31190842121298, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022, yang ditandatangani oleh Kasi Bekal Bekangdam XIV/Hsn a.n. Mayor Cba Daud Masiang, S.Sos. NRP 2920140990972.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.

Desman Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung NRP 2010010890171

Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Hakim Anggota II,

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 37-K/PM III-16/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)